

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dikresi merupakan kebijakan dalam hal memutuskan sesuatu tindakan untuk menyelesaikan permasalahan konkret yang sedang dihadapi, namun dalam penyelenggara tersebut tidak diatur secara jelas dalam aturan perundangan. Dalam konsep dikresi, meskipun memberikan kebebasan dan kewenagan tertentu, tetap harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan penuh pertanggung jawaban. Karena tujuannya untuk mencapai penegakan hukum yang adil (*due process of law*), yang didalamnya ikut juga mengatur hak-hak terhadap pelaku tindak kejahatan baik yang berstatus tersangka, terdakwa dan terpidana yang harus dilindungi dan diyakini keberadaanya sebagai bagian dari hak-hak warga Negara (*civil rights*) karena keseluruhan hal tersebut merupakan bagian daripada Hak Asasi Manusia.¹

Pelaksanaan tembak di tempat kerap dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai upaya dalam memberantas tindakan kriminal, khususnya ketika pelaku berusaha melarikan diri atau mengabaikan instruksi yang diberikan oleh petugas pada saat penangkapan. Tindakan tembak di tempat tersebut bertujuan untuk melumpuhkan pelaku kriminal agar dapat segera diamankan dan dibawa ke kantor kepolisian guna menjalani proses hukum yang berlaku. Pelaksanaan tembak di tempat merupakan bagian dari tugas kepolisian yang bersifat represif, yaitu

¹ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Ketiga, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi), Jakarta, Universitas Indonesia, 2007, hlm.53.

tindakan yang bertujuan untuk menindak pelanggaran hukum. Melalui tindakan represif ini, diharapkan para pelaku kejahatan dapat mematuhi aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.²

Melihat dari segi kaidah hukum, pelaksanaan tembak di tempat ini lebih cenderung melihat situasi dan kondisional yang terjadi di lapangan, yang berdasarkan kepada prinsip Proposionalitas terhadap pencegahan atau penanggulangan kekerasan, dan penggunaan senjata api harus diterapkan pada suatu keadaan dan kondisional tertentu. Oleh karena itu, dalam mengambil keputusan untuk melakukan tindakan tembak di tempat, aparat kepolisian harus mempertimbangkan kondisi dan situasi tertentu secara cermat. Keputusan tersebut melibatkan pertimbangan pribadi dan kewenangan diskresioner yang dimiliki oleh aparat, serta harus memperhatikan aspek moralitas yang melekat pada tindakan tersebut.³

Dalam prinsip pelaksanaan diskresi, seorang Polisi diperbolehkan dan dapat mengambil keputusan berdasarkan tindakan sendiri berdasarkan pertimbangan individual. Contohnya dalam prinsip melaksanakan penembakan terhadap musuh, dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian menembak bertujuan untuk melumpuhkan musuh, yang dimana musuh tersebut dianggap sebagai pelaku tindak kejahatan.⁴ Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, serta untuk terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap segala bentuk

² Satrio Nur Hadi, Dian Herlambang, *Tindakan Tembak Ditempat Oleh Penyidik Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan Ham*, Jurnal Pro Justitia, Vol. 1, No. 1, Februari 2020, hlm. 4.

³ Sitompul, *Beberapa Tugas dan Peranan Polri*, Jakarta, CV Wanthy Jaya, 2000, hlm. 2.

⁴ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, , Jakarta, PN Balai Pustaka, 1984, hlm. 74.

tindak kriminal, maka apar kepolisian negara republik indonesia mempunyai tanggung jawab untuk melakukan upaya penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan hal lainnya yang bertujuan untuk membantu polisi dalam memecahkan suatu permasalahan hukum atau kasus hukum yang terjadi di masyarakat. Maka penegakkan hukum dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang polisi yakni merujuk kepada sistem hukum pidana, yang diukur dengan upaya menciptakan rasa keadilan masyarakat bukan rasa keadilan individu perorangan.⁵

Pelaku kriminal dalam hal ini juga patut dilindungi keberadaannya, masyarakat yang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, mereka perlu juga dilindungi akan hak-haknya. Apalagi yang dihadapi ini baru seseorang yang berstatus “tersangka” atau “terdakwa”, maka disinilah letak keadilan bagi mereka harus terpenuhi. Hak untuk mereka di hindarkan dari penyiksaan dan kekerasan, didengar serta didampingi oleh penasehat hukum, diberikan hak untuk pembelaan diri, dan dibuktikan kesalahannya oleh penuntut umum hingga dilimpahkan kepada Pengadilan yang adil dan tidak memihak.⁶

Latar belakang pentingnya mengedepankan hak-hak daripada tersangka pelaku tindak pidana terdiri dari 3 (tiga) prinsip hukum. *Pertama* bahwa siapa saja yang menjadi tersangka atau terdakwa bahkan menjadi terpidana. *Kedua* walaupun para pelaku tindak pidana telah meresahkan masyarakat, maka ia tetap warga Negara yang secara konstitusional berhak dan wajib untuk dilindungi hak-

⁵ Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶ Mardjono Reksodiputro, *Op.cit*, hlm 28.

haknya termasuk hak untuk memperoleh proses hukum yang adil. *Ketiga* yaitu terlaksananya hukum yang adil (*due process of law*) dengan cara terpenuhinya hak tersangka atau terdakwa bahkan terpidana, itu merupakan serangkaian terpenting dari tujuan penegakkan hukum di Indonesia, kemudian diselenggarakan dan diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana.⁷

Sebagai Negara yang berlandaskan kepada Hukum, Indonesia juga menerapkan berbagai peraturan yang berhirarki didalam peraturan perundangan dan tanpa terkecuali juga diterapkan aturan-aturan mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan tersebut membahas tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas, wewenang dan lain sebagainya, yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Dalam hal ini Polisi tentunya memiliki tanggung jawab dan tugas-tugas pokok dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia, dan juga ikut membantu menegakkan hukum dalam masyarakat, memberikan perlindungan dan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, serta dituntut untuk melaksanakan segala bentuk tindakan yang berlandaskan hukum.⁸

Dalam melaksanakan segala bentuk tindakan, polisi memiliki wewenang bertindak berdasarkan penalarannya sendiri, maka hal ini yang sering di tafsirkan sebagai kewenangan diskresi oleh beberapa aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

⁷ Dedi Kurniawan Susilo, Abdul Bari Azed, Sarbaini, *Analisan Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 2, Desember 2021, hlm. 223.

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT Alumni, 2006, hlm. 105.

Indonesia yang berbunyi “*Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilainnya sendiri*”.⁹

Konsep Diskresi Kepolisian dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 18 ayat (1) dan (2), yang berbunyi: “(1) *Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.* (2) *Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang- undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.*” Rumusan dan kewenangan dari Pasal tersebut bersumber dari asas kepentingan umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yang bermakna suatu asas yang memberikan kebebasan terhadap aparat Kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilainnya sendiri.

Melihat secara terminologi pelaksanaan tembak ditempat tidak ditemukan jelas dalam peraturan perundang-undangan kepolisian, apalagi dalam hal kewenangan diskresi tembak di tempat tersebut. Akan tetapi kewenangan diskresi ini sering dilakukan secara terus-menerus, sehingga dapat dipandang bertentangan dengan hak asasi manusia dan penerapan asas praduga tak bersalah. Yang mana, disatu sisi undang-undang kepolisian menginginkan aparat kepolisian dapat bertindak berdasarkan penilaiannya sendiri, sedangkan disatu sisi pelaksanaan

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 38.

diskresi tembak di tempat bertentangan dengan hak asasi manusia dan penerapan asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, mengingat lingkungan tugas kepolisian yang sangat dekat dengan masyarakat, aparat kepolisian tidak dapat bekerja semata-mata dengan pola kerja "getting things done" atau sebatas menyelesaikan tugas. Sebaliknya, mereka dituntut untuk bekerja secara profesional, humanis, dan berlandaskan pada prinsip hukum serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹⁰

Melihat dari berbagai kasus pelumpuhan ditempat, wilayah hukum Polres Metro Bekasi juga melaksanakan kewenangan tersebut sebagai salah satu bentuk dalam menanggulangi kejahatan. Contohnya kasus yang terjadi di Bekasi, 1 orang bandar narkoba berinisial BN di bekasi di tembak mati polisi karena berusaha merebut senjata petugas.¹¹ Kemudian kasus yang terjadi di cikarang, Unit Reskrim Polsek Cikarang Polres Metro Bekasi ringkus dua pelaku curamor, satu pelaku terpaksa dilumpuhkan karena mencoba melarikan diri.¹² Dan kasus yang terakhir, Polisi tembak kaki perampok mini market di setu Bekasi akibat berusaha melawan petugas.¹³

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil (Perspektif Hukum, Sosial, Dan Kemasyarakatan)*, Jakarta, PT. Kompas Media Nusantara, 2007, hlm 42.

¹¹ Irasal Mawardi, *Bandar Narkoba di Bekasi Ditembak Mati Polisi, 1 Kg Lebih Sabu Disita*. <https://news.detik.com/berita/d-4886880/bandar-narkoba-di-bekasi-ditembak-mati-polisi-1-kg-lebih-sabu-disita>. Diunduh 10 Januari 2025.

¹² Red Indramayu, *Unit Reskrim Polsek Cikarang Polres Metro Bekasi Ringkus Dua Pelaku Curamor, Satu Pelaku Terpaksa Dilumpuhkan Karena Mencoba Melarikan Diri*. <https://jurnalindonesiabaru.com/2019/10/02/unit-reskrim-polsek-cikarang-ringkus-dua-pelaku-curamor-satu-pelaku-terpaksa-dilumpuhkan-karena-mencoba-melarikan-diri/>. Diunduh 10 Januari 2025.

¹³ Ade Suhardi, *Polisi Tembak Otak Perampokan Minimarket di Setu Bekasi*. <https://bekasi.inews.id/read/511114/polisi-tembak-otak-perampokan-minimarket-di-setu-bekasi>. Diunduh 10 Januari 2025.

Tabel.1 Pelaksanaan Diskresi Tembak Di Tempat Di Polres Metro Bekasi

No.	Jumlah Kasus	Tahun
1	1 Orang	2019
2	1 Orang	2020
3	2 Orang	2023
4	1 Orang	2024

Sumber: Reskrim Polres Metro Bekasi

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaan Diskresi Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Pelaku Kriminal (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Metro Bekasi)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan diskresi tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kriminal di Kepolisian Resor Metro Bekasi ?
2. Apakah hambatan dan upaya dalam pelaksanaan diskresi tembak di tempat bagi pelaku kriminal di Kepolisian Resor Metro Bekasi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pelaksanaan diskresi tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kriminal di Kepolisian Resor Metro Bekasi.
2. Untuk menganalisis hambatan dan upaya dalam pelaksanaan diskresi tembak di tempat bagi pelaku kriminal di Kepolisian Resor Metro Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis:

Untuk menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan penulis yang telah diperoleh selama pelaksanaan kuliah selama ini, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran baru terhadap pelaksanaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum.

2. Secara Praktis:

Agar dapat terjawabnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta dapat menambah wawasan tentang pelaksanaan diskresi tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kriminal di Kepolisian Resor Metro Bekasi. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber pemikiran sehingga dapat dijadikannya referensi untuk masyarakat umum dan mahasiswa khususnya.

E. Keaslian Penelitian

Dari pembahasan tersebut peniliti meyakini bahwa judul dan permasalahan yang diangkat untuk penelitian ini layak dan patut untuk dilaksanakan penelitian, sehingga bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat dan mahasiswa. Peneliti melaksanakan kajian pustaka terlebih dahulu terhadap beberapa kajian terdahulu yang berhubungan dengan tema tersebut, diantarnya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Kurniawan Susilo, Abdul Bari Azed dan Sarbaini dengan judul “Analisa Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya

Penegakan Hukum Pidana". Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait bagaimakah pengaturan tembak di tempat yang dilakukan oleh anggota polisi terhadap pelaku kriminal dalam upaya pencegahan hukum pidana menurut perundang-undangan Indonesia? Dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tembak ditempat dalam pencegahan hukum dan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat dapat terhindar dari tindakan penyalahgunaan dan arogansi kekuasaan oleh anggota Polri?. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dedi Kurniawan dan kawan-kawan, yakni lebih membahas tentang kewenangan diskresi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan KUHP yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Ham dalam Penyelenggara Tugas Kepolisian Republik Indonesia, sedangkan perlindungan hukum terhadap anggota polisi yang melakukan tembak ditempat dalam pencegahan hukum dan pelaksanaan kewenangan tembak di tempat dapat terhindar dari tindakan penyalah gunaan dan arogansi kekuasaan oleh anggota Polri yakni menghindari anggota kepolisian dari tindakan bertentangan dengan Ham, dan bukan hanya berpatokan kepada hak Diskresi yang dimiliki oleh anggota kepolisian, namun diberikan payung hukum khusus dalam tembak ditempat terhadap pelaku kriminal yang melanggar SOP dalam

penegakan hukum di tingkat kepolisian.¹⁴ Perbedaan penelitian Dedi Kurniawan Susilo dan kawan-kawan dengan penelitian penulis adalah terdapat dalam bagian rumusan masalah. Penelitian penulis merujuk kepada rumusan masalah terkait pelaksanaan diskresi tembak di tempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kriminal di Kepolisian Resor Metro Bekasi serta upaya dan hambatan apa dalam pelaksanaan diskresi tembak di tempat bagi pelaku kriminal di Kepolisian Resor Metro Bekasi.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arief Ryzki Wicaksana dengan judul “Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa dasar hukum serta batasan dilakukannya tindakan tembak ditempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kejahatan ? Dan bagaimana implementasi serta kendala pelaksanaan kewenangan tembak ditempat oleh aparat kepolisian terhadap perlaku kriminalitas ?. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Arief Ryzki Wicaksana lebih membahas bahwa pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh anggota Polri, dengan melihat Dasar Hukum UU Kepolisian Pasal 16 Ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, Pasal 18 ayat 1. Dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4; Pasal 7 ayat 1 huruf j; serta dalam Perkap No. 1 Tahun 2009. Batasan

¹⁴ Dedi Kurniawan Susilo, Abdul Bari Azed, Sarbaini, *Analisan Tembak Di Tempat Yang Dilakukan Oleh Anggota Polisi Terhadap Pelaku Kriminal Dalam Upaya Penegakan Hukum Pidana*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol. 13, No. 2, Desember 2021.

tembak di tempat adalah dengan memperhatikan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, masuk akal. Dalam menggunakan diskresinya anggota harus memiliki kemampuan melakukan interpretasi sebagai manifestasi keterampilan, pengamatan, serta pemahaman anggota Polri guna mengambil keputusan diskresi dengan tepat. Dan hambatan dalam melaksanakan diskresi ini yakni adanya pendapat bahwa tembak di tempat melanggar asas praduga tak bersalah, kurangnya pemahaman mengenai cara menggunakan diskresi, serta kendala pada kerumunan masa serta jarak tembak petugas dengan pelaku.¹⁵ Perbedaan penilitian Arief Ryzki Wicaksana dengan penelitian penulis yaitu, penulis ingin mengkaji bagaimana kepastian hukum yang diberikan terhadap tindakan diskresi tembak ditempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kriminal di Kepolisian Resor Metro Bekasi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Satrio Nur Hadi dan Dian Herlambang dengan judul “Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Penyidik Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan HAM”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengapa tindakan tembak ditempat oleh anggota kepolisian terhadap pengedar narkoba dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM ? dan Upaya apa saja yang dilakukan oleh kepolisian dalam pengungkapan kasus pengedaran narkoba sehingga tidak terjadi pelaggaran HAM ?. Hasil penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwasanya tindakan tembak ditempat yang

¹⁵ Arief Rizki Wicaksana, *Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Pelaku Kejahatan*, Jurnal Dialektika, Vol. 13, No. 2, 2018.

dilakukan oleh angota kepolisian terhadap pengedar narkoba dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran ham, apabila tindakan tersebut tidak berpedoman pada prinsip HAM dan penegakan hukum yang humanis. Serta upaya kepolisian selama ini dalam memberantas kasus pengedar narkoba agar tidak terjadi pelanggaran HAM yakni dengan bekerja sama dengan mantan jaringan narkoba, memaksimalkan SDM yang ada serta mengedepankan asas kewajiban serta kewenangan diskresi kepolisian untuk menilai situasi yang dihadapi waktu itu.¹⁶ Perbedaan penelitian Satrio Nur Hadi dan Dian Herlambang dengan penelitian penulis yaitu, penulis lebih membatasi ruang lingkup penelitian hanya sebatas menganalisis kewenangan diskresi berdasarkan perspektif asas praduga tak bersalah dan hukum hak asasi manusia, dan ingin melihat kepastian hukum yang diberikan oleh kedua asas tersebut agar pelaksanaan tembak ditempat tidak terjadi lagi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ngurah Agung Krisna Darmadi dengan judul “Kewenangan Tembak Ditempat Yang Dimiliki Kepolisian Daerah Bali Pada Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor-faktor yang menyebabkan kepolisian daerah bali melakukan kewenangan tembak ditempat pada proses penangkapan pelaku tindak pidana ?. Dan bagaimanakah upaya kepolisian daerah bali dalam meminimalisir

¹⁶ Satrio Nur Hadi, Dian Herlambang, *Tindakan Tembak Ditempat Oleh Penyidik Terhadap Pengedar Narkotika Dikaitkan Dengan Perlindungan HAM*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol. 1, No. 1, Februari 2020.

penggunaan kewenangan tembak ditempat pada proses menangkap pelaku tindak pidana ?. Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat dua faktor yang menyebabkan pihak kepolisian harus menggunakan tindakan diskresi tembak ditempat, yaitu faktor internal yang disebabkan terancamnya keselamatan anggota polisi yang sedang bertugas, serta banyaknya kasus yang ditangani pihak kepolisian maka dengan adanya diskresi tembak ditempat dapat menghemat waktu pekerjaan. Dan upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian bali dalam meminimalisir menggunakan kewenangan diskresi tembak ditempat yaitu dengan cara melakukan tes seleksi kepemilikan senjata api bagi aparat selama satu tahun sekali, dilakukan tes psikologi secara berskala selama enam bulan sekali.¹⁷ Perbedaan penilitian I Gusti Ngurah Agung Krisna Darmadi dengan penelitian penulis yaitu, penulis lebih mengkaji dasar hukum yang jelas baik itu dari segi bahasa terkait aturan kewenangan diskresi tembak ditempat yang memperbolehkan anggota kepolisian untuk melakukan tembak ditempat, serta berdasarkan analisis asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia dalam membatasi kewenangan diskresi tembak ditempat oleh anggota kepolisian di Kepolisian Resor Metro Bekasi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sherly Budiono dan Rasji dengan judul “Analisis Tindakan Tembak Ditempat Oleh Polisi Tanpa Ada Putusan

¹⁷ I Gusti Ngurah Agung Krisna Darmadi, *Kewenangan Tembak Di Tempat Yang Dimiliki Kepolisian Daerah Bali Pada Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9, No. 8, Agustus 2021.

Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis tindakan tembak ditempat oleh polisi tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia ?. Hasil dari penelitian yang dilakukan menjelaskan bahwasanya polisi yang seharusnya memberikan perlindungan, pengayoman kepada masyarakat, dan menjadi garda terdepan atas penegakkan HAM, justru melanggar HAM berat dengan cara menyalahgunakan wewenang atas senjata api tanpa terdapat keputusan peradilan dengan kekuatan hukum tetapnya, sehingga tidak memerhatikan kode etik Polri yang berlaku maka bertentangan dengan aturan hak asasi manusia.¹⁸ Perbedaan penelitian Sherly Budiono dan Rasji dengan penelitian penulis yaitu, penulis lebih membatasi penelitian ini dengan dua landasan hukum yang tetap yaitu pelaksanaan diskresi tembak ditempat oleh aparat kepolisian terhadap pelaku kriminal serta upaya dan hambatan apa saja dalam melaksanakan diskresi tembak ditempat ini.

F. Kerangka Pikir dan Kerangka Teori

Banyak akademisi dalam bidang hukum cenderung menggunakan istilah "teori" sebagai landasan dalam membangun argumentasi yang meyakinkan serta

¹⁸ Sherly Budiono, Rasji, *Analisis Tindakan Tembak Ditempat Oleh Polisi Tanpa Ada Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 1. 2023.

dapat dijelaskan secara ilmiah. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa penjelasan yang diberikan memenuhi standar teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁹ Pada dasarnya, teori berfungsi untuk menerangkan gejala-gejala spesifik atau proses tertentu, sehingga suatu teori harus diuji melalui pembuktian empirik guna mengidentifikasi kemungkinan ketidak benarannya.²⁰ Secara konseptual, teori dapat dimaknai sebagai suatu pemahaman terhadap hubungan kausal yang logis antara variabel-variabel dalam suatu bidang tertentu. Oleh karena itu, teori juga berperan sebagai kerangka berpikir (*frame of thinking*) dalam memahami dan menangani permasalahan yang muncul di dalam bidang tersebut. Dalam konteks penelitian ini, teori digunakan sebagai arahan dan pedoman untuk menjelaskan gejala atau fenomena yang menjadi fokus kajian.²¹

1. *Grand Theory: Teori Kepastian Hukum*

Salah satu tujuan hukum di Indonesia yakni dengan adanya suatu kepastian hukum yang jelas dan nyata bagi masyarakat, Gustav Radbruch menjelaskan dalam teorinya yakni kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar yang menjadi fokus utama dalam mencapai tujuan hukum. Yang mana didalamnya terdapat beberapa rincip yang mengaitkan asas prioritas, yang menjelaskan bahwa dalam konteks tiga tujuan hukum tersebut sering terjadi konflik. Maka oleh sebab itu harus ada pengorbanan atau penyeimbang apabila

¹⁹ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 45.

²⁰ W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka , Jakarta, 1989, hlm. 68.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bunga Ilmu, 1987, hlm. 205.

konflik diantara ketiga itu terjadi, yang bertujuan untuk tercapainya keputusan hukum yang sesuai.²²

Dalam konteks normatif, kepastian hukum melihat kepada aturan yang diciptakan dan diberlakukan dengan pasti, mengatur secara tegas dan logis. Kepastian hukum memiliki makna bahwasanya, suatu aturan hukum harus dihasilkan, disahkan dan diundangkan dengan jelas dan logis. Jelas bahwasanya peraturan hukum tersebut tidak menimbulkan penafsiran ganda atau keraguan, sedangkan logis memperlihatkan bahwa aturan tersebut menjadi bagian dari suatu sistem norma yang konsisten dengan norma-nroma lainnya, sehingga tidak menimbulkan konflik akibat ketidak pastian hukum itu sendiri.²³ Dalam konsep kepastian hukum Van Apeldoorn membagi menjadi dua klasifikasi konsep kepastian hukum, yaitu pembentukan hukum dalam hal yang bersifat konkret dan dimensi keamanan hukum.

Pemahaman hukum ditetapkan dalam hal-hal yang konkret menjelaskan bahwa masyarakat yang akan mencari keadilan (*justiabellen*) mereka harus memahami ketentuan hukum (*inconkreto*), sebelum mereka terlibat dalam suatu perselisihan hukum. Paradigma lain menyatakan, dimensi keamanan hukum dimaknai sebagai perlindungan terhadap para pihak yang terlibat dalam perselisihan agar terhindar dari upaya penyalahgunaan kekuasaan oleh para hakim.²⁴ Kepastian hukum memiliki nilai inheren yang kuat dalam penerapan sistem hukum, sehingga menjelaskan bahwasanya hukum yang didasarkan pada

²² Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo, 2012, hlm. 123.

²³ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009, hlm. 385.

²⁴ L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1990, hlm. 129.

nilai kepastian dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku terhadap seluruh masyarakat. Begitupun sebaliknya, jika norma hukum tidak memiliki nilai kepastian didalamnya maka terhadap hukum tersebut akan hilang signifikansinya karena tidak lagi mampu memberikan arahan yang pasti bagi keseluruhan masyarakat. Maka peran kepastian hukum sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan hukum agar dapat menciptakan ketertiban dalam masyarakat.²⁵

Dalam halnya kepastian hukum, juga memiliki keterbatasan didalam satuan tertentu seperti :

1. Adanya peraturan-peraturan yang jelas, konsisten dan mudah untuk diperoleh;
2. Peraturan-peraturan tersebut diterapkan secara konsisten oleh lembaga-lembaga pemerintah;
3. Adanya penyesuaian perilaku masyarakat terhadap peraturan-peraturan tersebut;
4. Penyelesaian sengketa hukum dilakukan dengan menerapkan peraturan-peraturan tersebut secara konsisten dan mandiri oleh peradilan; dan
5. Dilaksankannya keputusan peradilan secara konkret.²⁶

Penggunaan teori kepastian hukum dalam permasalahan pelaksanaan diskresi tembak di tempat oleh aparat kepolisian negara republik Indonesia terhadap pelaku kriminal adalah, untuk memastikan dasar hukum yang jelas terhadap kewenangan diskresi tembak ditempat oleh aparat kepolisian, sehingga hal tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang pasti. Namun dewasa ini terjadi, tidak ada kepastian hukum yang jelas yang menerangkan serta menegaskan bahwasanya pelaksanaan tembak ditempat itu diperbolehkan dalam

²⁵ Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, hlm. 220.

²⁶ Jan Michael Otto, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2006, hlm. 85.

Undang-Undang. Maka dengan adanya teori ini diharapkan dapat telaksana penegakan hukum yang dilandaskan pada kepastian hukum yang pasti.

2. *Middle Range Theory: Teori Kebijakan Hukum Pidana*

Hukum sebagai pengendali masyarakat bertujuan untuk mengintergrasikan dan mengkoordinasi kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Maka oleh sebab itu, hukum harus dapat mengintegrasikan sehingga, benturan-benturan kepentingan itu dapat diminimalisir secara maksimal. Maka dalam hal ini kebijakan hukum harus dapat dipenuhi secara menyeluruhan dari berbagai aturan yang menentukan perilaku mana saja yang diatur dalam tindak pidana, serta penerapan sanksi seperti apa yang dapat dijatuhkan terhadap para pelaku pidana.

Barda Nawawi menjelaskan, yakni pemahaman istilah kebijakan berasal dari kata (*policy*) yang berasal dari bahasa Inggris dan (*politiek*) dari bahasa Belanda. Maka dapat dikatakan kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai (*Politik Hukum Pidana*) dan sering dikenal dengan istilah (*penal policy*), *criminal law policy* atau *strafrechtspolitiek*.²⁷ Sedangkan Marc Ancel berpendapat bahwasanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan serangkain ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan praktis dalam merumuskan perundang-undangan serta penerapannya hingga sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.²⁸ Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana bukan hanya menjelaskan terkait teknik perundang-undangan secara yuridis normatif

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rapai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep KUHP Baru*, Cetakan Ke-1, Jakarta, Kencana Prenadamedia Grub , 2008, hlm. 26.

²⁸ *Ibid*, hlm. 23

saja, akan tetapi harus dapat dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, historis bahkan harus dapat mempertimbangkan dari aspek kriminologi.

Dalam hal ini, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk menyeimbangi pelaksanaan hukum positif dapat dilaksanakan secara lebih baik dan menyeluruh. Yang bertujuan untuk penerapan hukum pidana dapat terukur, apabila rasa keadilan bagi masyarakat kurang terpenuhi, sehingga para aparat penegak hukum dapat berpedoman kepada arah kebijakan hukum yang lebih baik. Melihat dari sudut pandang kebijakan kriminal, bahwasanya kebijakan hukum pidana memiliki usaha untuk dapat mewujudkan berbagai aturan hukum yang baik sesuai dengan kondisi maupun situasi yang ada, sehingga tujuan yang ingin dicapai tersebut dengan hadirnya kebijakan hukum pidana dapat melahirkan peraturan perundangan pidana yang baik.²⁹

Beragam cara dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi berbagai kejahatan, yakni dengan menerapkan kebijakan-kebijakan hukum yang pasti dan jelas. Sudarto menjelaskan bahwa, kebijakan-kebijakan hukum pidana yang dapat di terapkan diantarnya :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu;
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekpresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan mencapai keadilan yang dicita-citakan.³⁰

Maka dapat disimpulkan, bahwasanya kebijakan hukum pidana dapat dipahami sebagai salah satu usaha untuk dapat terwujudnya peraturan perundangan

²⁹ Jhon Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 60.

³⁰ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 161.

undangan yang berlandaskan situasi dan kondisi serta keadaan pada saat waktu terjadinya suatu perkara. Maka pemahaman sesuai dalam penjelasan tersebut tentunya mengandung arti yang lebih spesifik untuk terpenuhinya rasa keadilan dan daya guna bagi masyarakat.

Relevansi penggunaan teori kebijakan hukum pidana dalam permasalahan pelaksanaan diskresi tembak di tempat oleh aparat kepolisian negara republik Indonesia terhadap pelaku kriminal adalah, untuk melihat sejauh mana kebijakan hukum ini mengatur tentang wewenang diskresi kepolisian tembak di tempat bisa dilaksanakan. Sehingga pelaksananya dapat berpedoman kepada aturan perundang-undangan yang berlaku. Maka dengan adanya teori ini diharapkan dapat telaksana penegakan hukum yang dilandaskan pada kebijakan hukum yang adil.

3. *Applied Theory: Hak Asasi Manusia*

Hak kodrati merupakan hak yang sangat melekat pada diri individu setiap manusia dan dianggap tidak bergantung terhadap aturan-aturan hukum serta adat istiadat yang terjadi dalam masyarakat, negara serta peradaban manusia karena memiliki sifat yang umum tanpa melihat latar belakang dari keberadaan mereka, serta bersifat mutlak tidak dapat dicabut oleh siapapun dan tidak dapat dibatasi oleh hukum. Konsep dari teori hak kodrati (*natural right theory*) dipelopori oleh Thomas Aquinas dan Grotius yang menerangkan bahwa setiap manusia yang berada di muka bumi ini ditentukan oleh Tuhan, apapun status yang melekat pada mereka hanya tunduk kepada otoritas Tuhan. Artinya bukan hanya melihat terhadap kekuasaan raja yang dapat dibatasi oleh aturan-aturan ilahi tetapi semua

manusia diberikan identitas individual yang beragam; yang terpisah dari negara dimana mereka diberikan hak kodrati yang menjelaskan bahwa setiap individu merupakan makhluk otonom.³¹

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat secara kodrati pada setiap individu dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Dalam perkembangan zaman saat ini, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ketidakadilan serta pelanggaran terhadap hakikat hak asasi manusia semakin sering terjadi dan menunjukkan tren peningkatan. Padahal, ketentuan mengenai jaminan konstitusional atas hak asasi manusia telah diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan, dan bahkan dianggap sebagai elemen fundamental yang mencerminkan prinsip negara hukum. Keseimbangan antara hak dan kewajiban asasi memiliki peran penting dalam membentuk pandangan dasar bangsa, guna mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil serta beradab.³²

Pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dalam lingkup tugas kepolisian diatur secara tegas dalam berbagai ketentuan hukum, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 4 undang-undang tersebut menyatakan bahwa tujuan utama Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menciptakan keamanan dalam negeri, yang meliputi terpeliharanya ketertiban dan keamanan masyarakat,

³¹ Rhona K. Smith, *Hukum Ham*, Yogyakarta, Pusham UII, 2009, hlm. 12.

³² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitutionalisme Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm. 90.

tegaknya supremasi hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, aparat kepolisian diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia sebagai dasar pijakan dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambil.

Selanjutnya, Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyatakan bahwa dalam menjalankan tugas pokoknya, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkewajiban melindungi keselamatan jiwa, raga, harta benda masyarakat, serta lingkungan hidup dari berbagai bentuk gangguan ketertiban maupun bencana. Tugas tersebut mencakup pemberian bantuan dan pertolongan yang diperlukan oleh masyarakat, dengan tetap menjunjung tinggi penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian harus senantiasa berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM, yang wajib dihormati dan ditegakkan dalam setiap tahapan pelaksanaannya.

Selain itu, Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur mengenai tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, yang hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf (e). Ketentuan tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa dalam pelaksanaan tugas tersebut, aparat kepolisian wajib menghormati Hak Asasi Manusia. Hal ini memperkuat pentingnya perlindungan hak-hak individu dalam setiap proses hukum yang dijalankan, sehingga tindakan kepolisian tidak bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara. Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang yang sama menyatakan bahwa setiap pejabat Kepolisian Negara

Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan kewenangannya harus senantiasa bertindak berdasarkan norma-norma hukum, serta memperhatikan norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa institusi kepolisian, sebagai pelaksana fungsi negara, dituntut untuk tidak hanya bertindak secara profesional dan sesuai prosedur, tetapi juga harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah yang diambil.

Tindakan yang mengurangi hak hidup seseorang, seperti yang terjadi dalam kasus penggunaan senjata api yang berujung pada kematian, jelas merupakan pelanggaran terhadap kewajiban dan tanggung jawab kepolisian dalam melindungi hak-hak masyarakat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 71 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa pemerintah, termasuk aparat kepolisian, memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan Hak Asasi Manusia. Penggunaan kekuatan yang berlebihan, terutama yang menyebabkan hilangnya nyawa, tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar HAM.

Untuk itu, dalam penelitian ini, digunakan teori kodrati untuk menganalisis bagaimana kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus lebih mengutamakan prinsip dasar Hak Asasi Manusia. Teori ini menekankan pada pentingnya menghormati hak-hak dasar individu dalam setiap keputusan yang diambil oleh aparat kepolisian. Khususnya, dalam hal penggunaan kekuatan yang ekstrem, seperti tindakan tembak di tempat dengan senjata api, yang jelas melanggar

prinsip kodrati setiap individu untuk hidup dan bebas dari penyiksaan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mendorong agar kepolisian lebih mengedepankan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil, terutama dalam situasi-situasi yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik.